

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mulai menyusun regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Salah satu langkah awal yang dilakukan ialah penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, konsep bunga tidak digunakan karena seluruh layanan keuangan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, istilah “prinsip syariah” pada saat itu belum disebutkan secara tegas dalam regulasi sehingga perkembangan perbankan Islam di Indonesia masih berada pada tahap awal.

Bank memiliki peranan penting dalam mengelola aktivitas keuangan masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pemerintah. Selain menjadi tempat penyimpanan dana, bank juga berfungsi menyalurkan pembiayaan dan kredit guna mendukung kegiatan ekonomi. Melalui layanan pembiayaan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Di samping itu, bank turut mendukung kelancaran sistem pembayaran domestik maupun internasional sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan stabil. Kehadiran bank juga membantu menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan peredaran uang dan dukungan terhadap kebijakan moneter negara (Adhnin & B, 2025).

Secara historis, lembaga keuangan syariah mulai digagas oleh negara-negara Muslim melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya, pada Maret 1973. Dari inisiatif tersebut lahir Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal sebesar 2 miliar dinar Islam, yang kemudian mendorong berbagai negara seperti Arab Saudi, Dubai, dan Mesir untuk mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. IDB sendiri resmi berdiri pada 20 Oktober 1975 dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan awal lembaga keuangan syariah mulai diatur melalui Pasal 6 PP UU No. 72 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan, meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah “syariah”. Regulasi tersebut hanya menekankan pada sistem pembiayaan berbasis bagi hasil sesuai ketentuan pemerintah (Wulandari et al., 2025).

Sektor keuangan syariah di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Berbagai institusi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal berbasis syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah terus menunjukkan perkembangan dalam menghadirkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan serta mekanisme bagi hasil (Ahmad dkk., 2022). Walaupun total aset industri ini mengalami peningkatan secara konsisten, masih terdapat sejumlah kendala struktural yang menghambat optimalisasi kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan Snapshot Perbankan Syariah OJK tahun 2026, total aset perbankan syariah telah melampaui Rp1.050 triliun. Namun demikian, pangsa pasar bank syariah di industri perbankan nasional masih berkisar antara 7,5% hingga 8% (Suharti et al., 2026).

Keberadaan lembaga keuangan syariah (LKS) di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi tersebut juga perlu didukung oleh kepastian hukum yang adil agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara aspek hukum dan ekonomi, di mana keduanya saling memengaruhi dan saling mendukung dalam kehidupan bernegara. Sistem hukum dapat mencerminkan kondisi sistem ekonomi suatu negara, begitu pula sebaliknya, sistem ekonomi juga tercermin dalam aturan hukum yang berlaku. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia

semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Meskipun demikian, implementasi sistem keuangan syariah masih memerlukan dukungan sistem hukum dan peradilan yang kuat dan efektif agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat (Musjtari, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi, serta publikasi dari lembaga terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran literatur yang berkaitan dengan sistem keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber data mencakup artikel ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta referensi akademik lain yang mendukung pembahasan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan informasi secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan mengenai efektivitas sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan melalui penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kemanfaatan bersama. Islam tidak hanya memandang keberhasilan ekonomi dari sisi peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menitikberatkan pada pemerataan distribusi kekayaan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan material, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, etika, dan moral manusia agar tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, Islam menghadirkan berbagai instrumen ekonomi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut dirancang agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, melainkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya kelompok yang membutuhkan. Dengan adanya mekanisme tersebut, ekonomi Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial, tanggung jawab bersama, serta distribusi kekayaan yang adil sebagai fondasi dalam membangun kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan (Umat, 2025).

Kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dalam proses pembangunan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan, terutama ketimpangan ekonomi yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Ketidakmerataan ekonomi dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, krisis keuangan global juga menunjukkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi perlu diperbaiki agar mampu menciptakan sistem ekonomi yang

lebih adil dan merata, baik antara kelompok kaya dan miskin maupun antarwilayah dan sektor produksi (Wahab & Mahdiya, 2023).

1. Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, peningkatan kesempatan kerja, serta penciptaan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat strategis karena kondisi perekonomian cenderung lebih rentan terhadap berbagai gejolak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari perekonomian global. Oleh karena itu, kebijakan moneter menjadi salah satu sarana yang digunakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pengaruhnya terhadap berbagai indikator makroekonomi. Ketika bank sentral mampu menjaga tingkat inflasi pada level yang stabil, pelaku usaha akan lebih mudah merencanakan kegiatan produksi dan investasi karena tingkat ketidakpastian ekonomi menjadi lebih rendah. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menghambat kegiatan investasi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu sasaran utama kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dilakukan melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, pengaturan giro wajib minimum, dan pengawasan terhadap jumlah uang beredar. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk memengaruhi likuiditas dalam sistem keuangan sehingga dapat mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika jumlah uang beredar meningkat, masyarakat memiliki kemampuan konsumsi yang lebih besar dan dunia usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Kondisi ini dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, memperluas kapasitas produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila peningkatan jumlah uang beredar tidak diimbangi oleh peningkatan produksi, maka dapat menimbulkan tekanan inflasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Secara umum, kebijakan moneter dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif diterapkan ketika perekonomian mengalami inflasi yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, bank sentral berupaya mengurangi jumlah uang beredar melalui peningkatan suku bunga atau penjualan surat berharga sehingga aktivitas konsumsi dan investasi dapat ditekan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya *overheating economy*. Di sisi lain, kebijakan moneter ekspansif diterapkan ketika perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan resesi. Melalui kebijakan ini, bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga agar masyarakat terdorong untuk melakukan konsumsi serta pelaku usaha lebih tertarik melakukan investasi. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, produksi dan kesempatan kerja juga akan bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat (Nuraini et al., 2025).

Pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi melalui sektor keuangan, tetapi juga melalui sektor riil. Penurunan tingkat suku bunga, misalnya, dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal pada berbagai sektor produktif seperti industri, pertanian, perdagangan, dan jasa. Peningkatan investasi tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru,

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Stabilitas nilai tukar yang terjaga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung kegiatan ekspor dan impor yang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat. Sistem moneter Islam menolak praktik riba dan aktivitas spekulatif yang berlebihan karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter syariah dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat karena didukung oleh kegiatan produksi dan perdagangan yang nyata.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan dual banking system atau sistem perbankan ganda memberikan ruang bagi berkembangnya kebijakan moneter berbasis syariah. Keberadaan sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter baik pada sistem konvensional maupun sistem syariah. Dalam praktiknya, instrumen moneter syariah yang digunakan antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia, serta berbagai surat berharga syariah lainnya yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas dan pengendalian jumlah uang beredar.

Penggunaan instrumen syariah seperti sukuk memiliki keunggulan karena didasarkan pada aset atau kegiatan usaha yang nyata sehingga dapat memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dana yang dihimpun melalui instrumen tersebut umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan pembangunan sektor riil. Selain itu, sistem syariah dinilai lebih mampu meminimalkan risiko terjadinya bubble economy karena transaksi keuangan harus didukung oleh aset yang jelas dan aktivitas ekonomi yang riil (Putri et al., 2024)

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, stabilitas politik, dan koordinasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, lembaga keuangan, dan pelaku ekonomi agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan moneter baik yang berbasis konvensional maupun syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Kontribusi Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan, efisiensi, dan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dalam konteks perekonomian nasional, kinerja keuangan yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas investasi, penyaluran pembiayaan, serta penguatan sektor-sektor produktif. Berdasarkan hasil analisis penelitian, variabel

kinerja keuangan menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi hubungan yang terbentuk belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara teoritis, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam proses pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Fungsi ini memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Ketika lembaga keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, maka investasi akan meningkat, kapasitas produksi bertambah, kesempatan kerja semakin luas, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan.

Dalam industri perbankan syariah, kinerja keuangan umumnya diukur menggunakan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, sedangkan ROE mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROA dan ROE, semakin baik kemampuan bank dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan indikator profitabilitas tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan keuntungan yang diperoleh perbankan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi produktif dalam skala yang cukup besar untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut adalah adanya asimetri informasi dalam sistem keuangan. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya transaksi, biaya pengawasan, dan biaya penyediaan informasi yang pada akhirnya mengurangi efisiensi penyaluran dana ke sektor-sektor produktif. Selain itu, perkembangan sektor keuangan yang tidak diimbangi oleh perkembangan sektor riil dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara aktivitas moneter dan aktivitas ekonomi nyata. Akibatnya, peningkatan kinerja keuangan lembaga perbankan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi (Rahmawati & Martika, 2018).

Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah pangsa pasar perbankan syariah yang relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun jumlah aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap keseluruhan sistem keuangan nasional masih tergolong terbatas. Pangsa pasar yang kecil menyebabkan kemampuan perbankan syariah dalam memengaruhi indikator-indikator makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, masih belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan syariah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Dukungan regulasi yang memadai, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan inovasi produk, serta perluasan akses layanan keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kontribusi industri perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, maka penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan juga akan

semakin meningkat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan industri halal di Indonesia juga menjadi peluang besar bagi peningkatan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor halal karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai sektor industri halal seperti fashion Muslim, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, serta pariwisata halal terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam konteks ini, perbankan syariah memiliki peran penting sebagai penyedia pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor halal. Pembiayaan yang disalurkan kepada sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Nurjanah & Purnama, 2023)

Selain berperan dalam mendukung industri halal, perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Semakin luas jaringan kantor, layanan digital, dan aksesibilitas produk yang dimiliki oleh bank syariah, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah. Peningkatan inklusi keuangan syariah akan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah semakin memperoleh tempat dalam sistem keuangan nasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi keuangan syariah, bertambahnya variasi produk dan layanan keuangan berbasis syariah, serta semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan berbagai institusi keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di era digital, peran lembaga keuangan syariah semakin penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Pemanfaatan teknologi finansial (financial technology), layanan perbankan digital, dan sistem pembayaran berbasis syariah dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran dana yang dibutuhkan oleh sektor produktif. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, industri keuangan syariah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saingnya di tingkat regional maupun global. Jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia masih memerlukan berbagai penguatan, baik dari sisi regulasi, inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, maupun integrasi antar sektor ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat industri keuangan syariah agar mampu berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, peningkatan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ahmad et al., 2022).

3. Literasi Keuangan Terhadap Stabilitas Keuangan UMKM

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, serta menerapkan berbagai konsep dan informasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas usaha. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai uang dan pengelolaannya, tetapi juga mencakup kemampuan dalam merencanakan keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, menyusun anggaran, melakukan tabungan, mengelola risiko, serta mengambil keputusan investasi secara tepat dan bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan lebih mampu memahami berbagai pilihan finansial yang tersedia dan menentukan keputusan yang sesuai dengan tujuan serta kondisi keuangannya. Dalam konteks perekonomian modern yang semakin kompleks, literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung kesejahteraan individu sekaligus keberlanjutan aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), literasi keuangan memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan usaha secara efektif dan efisien. UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, keberhasilan dan keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, melainkan juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola aspek keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi fondasi penting yang dapat membantu pelaku UMKM menjaga stabilitas keuangan usahanya serta menghadapi berbagai tantangan bisnis yang terus berkembang.

Dalam perspektif perilaku, hubungan antara literasi keuangan dan stabilitas keuangan UMKM dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, serta keyakinan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu bidang, semakin besar pula kepercayaan dirinya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan usaha, literasi keuangan yang baik akan membentuk pola pikir yang lebih rasional dan sistematis sehingga pelaku UMKM mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat berdasarkan analisis dan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan dapat mendorong terbentuknya perilaku keuangan yang lebih sehat dan mendukung stabilitas usaha dalam jangka panjang.

Pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM terlihat dari kemampuannya dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas keuangan usaha. Pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik umumnya lebih mampu menyusun perencanaan keuangan yang realistis, mengalokasikan modal secara efisien, mengelola arus kas, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan usahanya secara berkala. Selain itu, mereka juga lebih mampu membedakan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, yang merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan pada UMKM di Indonesia. Pemisahan keuangan tersebut sangat penting untuk menjaga transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memudahkan proses pengambilan keputusan bisnis.

Literasi keuangan juga berperan dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan formal. Pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan perbankan, investasi, dan asuransi, memungkinkan pelaku usaha untuk memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Dengan akses pembiayaan yang lebih

baik, UMKM dapat memperluas kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing di pasar. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan sering kali menyebabkan pelaku usaha kesulitan memahami prosedur pembiayaan, kurang mampu menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan lembaga keuangan, dan akhirnya mengalami hambatan dalam memperoleh modal usaha.

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai permasalahan keuangan akibat rendahnya tingkat literasi keuangan. Kurangnya pemahaman mengenai pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan utang, perencanaan investasi, serta pengendalian biaya operasional sering kali menyebabkan kondisi keuangan usaha menjadi tidak stabil. Tidak sedikit UMKM yang mengalami kesulitan mempertahankan usahanya karena arus kas yang tidak terkelola dengan baik, penggunaan modal yang kurang efektif, atau keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada pertimbangan keuangan yang matang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas keuangan usahanya (Sriyono et al., 2024).

Selain literasi keuangan secara umum, perkembangan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas UMKM di Indonesia. Literasi keuangan syariah mengacu pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk konsep bagi hasil, larangan riba, transaksi yang bebas dari gharar (ketidakjelasan), serta penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut dapat membantu pelaku UMKM, khususnya yang berbasis syariah, dalam menjalankan aktivitas usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan inovasi dan literasi keuangan syariah memberikan peluang yang semakin besar bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah mendorong bertambahnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Kondisi ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, maupun industri halal lainnya. Dukungan dari lembaga keuangan syariah melalui berbagai produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM juga turut memperkuat peran sektor ini dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan pasar keuangan syariah, bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, serta semakin luasnya pemanfaatan teknologi finansial (financial technology) berbasis syariah. Kehadiran teknologi finansial syariah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan, memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi digital, serta mengelola keuangan usaha secara lebih efisien. Digitalisasi layanan keuangan syariah juga membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usahanya di era ekonomi digital.

Lebih lanjut, kombinasi antara literasi keuangan yang baik, inovasi keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas keuangan UMKM. Pelaku usaha yang memahami pengelolaan keuangan secara baik akan lebih mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan industri keuangan syariah. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan dan literasi keuangan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap stabilitas keuangan UMKM, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, meningkatkan ketahanan bisnis, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Menne & Kunci, 2023).

4. Regulasi Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan dukungan pemerintah, regulator, lembaga keuangan, akademisi, serta masyarakat. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi faktor penting dalam menjamin pertumbuhan industri keuangan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi standar tata kelola dan sistem keuangan modern. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan nasional.

Landasan konstitusional keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat ditelusuri melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi umat Islam untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam bidang perbankan dan keuangan. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, masyarakat Muslim memiliki hak untuk memilih layanan keuangan yang terbebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta berbagai transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia tidak hanya memiliki dasar ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara dalam menjalankan keyakinannya (Khairun Nisaa, 2024).

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus memperkuat kerangka hukum yang mengatur industri perbankan syariah. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang secara khusus mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Regulasi tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai definisi dan prinsip dasar perbankan syariah, bentuk kelembagaan bank syariah, jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan, mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, hingga tata cara pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah harus didasarkan pada prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui penggunaan berbagai akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), salam, dan istishna'. Penggunaan akad-akad tersebut membedakan bank syariah dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme operasional tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Yulianti et al., 2025). Selain regulasi perundang-undangan, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK berperan dalam memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Pengawasan tersebut mencakup aspek permodalan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, OJK berupaya menjaga stabilitas industri keuangan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Di samping OJK, kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada masing-masing lembaga keuangan syariah. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan aktivitas operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran DPS menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam telah mendorong peningkatan jumlah nasabah, aset, produk, dan layanan keuangan syariah. Hingga akhir tahun 2023, total aset industri keuangan syariah yang meliputi sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah mencapai Rp2.582,25 triliun dengan tingkat pertumbuhan sekitar 9,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah semakin memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia .

Pada sektor perbankan syariah, pertumbuhan tidak hanya terlihat dari peningkatan aset dan jumlah nasabah, tetapi juga dari semakin beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan. Perbankan syariah kini menyediakan berbagai produk penghimpunan dana, pembiayaan konsumtif dan produktif, layanan transaksi digital, hingga layanan investasi berbasis syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, ekspansi jaringan kantor layanan serta pemanfaatan teknologi digital juga semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, termasuk bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Perkembangan yang tidak kalah penting juga terjadi pada sektor pasar modal syariah. Pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui penerbitan sukuk negara maupun sukuk korporasi. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. Dengan demikian, pasar modal syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan era digital, industri keuangan syariah juga mengalami transformasi melalui hadirnya berbagai inovasi teknologi finansial atau financial technology (fintech) berbasis syariah. Fintech syariah menawarkan berbagai layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk fintech syariah yang berkembang pesat adalah layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah yang mempertemukan pemberi dana dan penerima pembiayaan melalui platform digital dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif pembiayaan yang sangat bermanfaat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai mekanisme transaksi, jenis akad yang dapat digunakan, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh penyelenggara fintech syariah. Dengan adanya regulasi tersebut, inovasi teknologi keuangan dapat berkembang secara lebih terarah dan tetap menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Krisnanto, 2025).

Melihat perkembangan yang ada saat ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Potensi tersebut didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang besar, meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah, berkembangnya industri halal, serta dukungan regulasi yang semakin kuat. Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu dihadapi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan inovasi produk, perluasan pangsa pasar, serta peningkatan daya saing industri keuangan syariah di tingkat global. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki kontribusi yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut tercermin melalui kemampuannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kegiatan investasi, serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata melalui berbagai instrumen seperti perbankan syariah, sukuk, dan zakat. Selain itu, sistem ini berlandaskan prinsip keadilan, mekanisme bagi hasil, serta keterkaitan yang erat dengan sektor riil, sehingga berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sistem keuangan syariah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sehingga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, terbatasnya pangsa pasar lembaga keuangan syariah, kinerja keuangan yang belum maksimal, serta tantangan dalam aspek regulasi dan inovasi produk. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, regulator, dan masyarakat, melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan regulasi, serta pengembangan inovasi agar sistem keuangan syariah dapat berperan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhnin, G. A., & B, B. (2025). Efektivitas Pengawasan Produk Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 199–199. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1585>
- Ahmad, M., Islam, P. E., & Ponorogo, I. (2022). *EKONOMI*. 1(4).
- Krisnanto, K. G. (2025). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 635–664.
- Menne, F., & Kunci, K. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM Inovasi dan literasi keuangan syariah sangat menentukan pengembangan Usaha memberikan peluang bisnis yang baik bagi UMKM di Indonesia . Metode menganalisis berbagai informasi serta data - data yang be. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 1111–1122.
- Musjtari, D. N. (2018). [Artikel Ditarik] Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pembuatan Akad Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Law and Justice*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5549>
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Dwi, Z., Putri, D., & Astuti, R. P. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro

- Ekonomi di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 346–357. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7985>
- Putri, A. R., Izzatunnisa, A. R., Haidar, A. A., & Sudjatimeras, M. B. (2024). Journal of Economics, Management, Business and Accounting. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 34–46.
- Rahmawati, T., & Martika, L. D. (2018). Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Dan Kinerja Etis Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 177. <https://doi.org/10.33603/jibm.v2i2.1597>
- Sriyono, Dhea Ariesta Putri, Muhammad Rizki Alwi Ardana, Nila Osama, & Zamani, M. Z. (2024). Peran Efektivitas Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(2), 447–454. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1084>
- Suharti, F., Nisa, Z. K., Rohmah, F., & Aolia, R. (2026). *Dinamika Pertumbuhan dan Potensi Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan*. 5, 101–124.
- Umat, M. K. (2025). *Nafia Sismita, MHD. Nanang Hidayat, Muhammad Albahi : Analisis Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. 7(5), 1526–1536. <https://doi.org/10.56489/fik.v4i2>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713>
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/210>
- Yulianti, D. I., Astuti, P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 20–25. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4491>